

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Independensi

2.1.1.1 Pengertian Independensi

Menurut Ely Suhayati (2021:64) independensi artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.

Menurut Arens, et al (2014) menyatakan bahwa:

“Independensi adalah sikap mental atau independensi dalam fakta (independence in fact) yang merupakan adanya kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif, tidak memihak didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:26) menyatakan independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan suatu kemampuan atau sikap auditor yang memiliki kewajiban dalam memikul tanggung jawab tidak memihak dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun.

2.1.1.2 Indikator Independensi

Adapun indikator yang dapat mempengaruhi sikap independensi seorang auditor adalah sebagai berikut

Menurut Ely Suhayati (2021 : 64) indikator Independensi adalah:

- 1) Bebas dari kewajiban klien
- 2) Objektif
- 3) Tidak memihak

Sedangkan menurut Mulyadi (2013; 26) indikator Independensi adalah:

- 1) Efek pemberian Hadiah
- 2) jasa audit yang relatif besar terhadap klien
- 3) Kondisi keuangan klien

Menurut Anis rachmautary (2014;52) indikator Independensi adalah:

- 1) Efek pemberian hadiah
- 2) Ukuran kantor akuntan publik
- 3) Kondisi keuangan klien
- 4) Tingkat persaingan dalam memberikan layanan jasa auditing
- 5) Besarnya jasa audit yang relatif terhadap besarnya klien

2.1.2 *Due Professional Care*

2.1.2.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut Ely Suhayati (2021 : 65) *Due professional care* adalah kemahiran professional yang cermat dan seksama, menekankan tanggungjawab setiap professional untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012) menyatakan bahwa:

”*Due professional care* adalah sikap cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab”.

Sedangkan PSA No. 4 SPAP (2011), menyatakan dalam standar umum yaitu:

“Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Due Professional Care* merupakan kemahiran professional yang cermat dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap bukti audit, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan audit. Auditor yang cermat dan tepat akan lebih mudah dalam mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

2.1.2.2 Indikator *Due Professional Care*

Menurut Ely Suhayati (2021) ada beberapa indikator untuk menentukan *due professional care* :

- 1) Skeptisme Professional; dan
- 2) Keyakinan yang memadai.

Skeptisme profesional yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan

keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Ely Suhayati (2021 : 64) kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi artinya mampu untuk melakukan audit, mampu tersebut dapat diukur dari pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil”.

Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Menurut Arens et al (2015:3) menjelaskan kompetensi auditor adalah :

“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu”.

Sedangkan dalam IAPI (2016:5) kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan profesional individu auditor sebagai keharusan untuk memiliki

pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengembangan dan pelatihan professional di tempat bekerja serta pengalaman praktik dalam kriteria menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya

2.1.3.2 Indikator Kompetensi

Indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ely Suhayati (2021) adalah sebagai berikut :

- a. Komponen pengetahuan
- b. Komponen keahlian
- c. Komponen pengalaman

Dalam IAPI (2016:7) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:

“Auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional, rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kompetensi auditor adalah memiliki kemampuan atau keahlian pada pendidikan dan pelatihan dengan sertifikasi profesi dan berpengalaman untuk menentukan bahan bukti dalam mendukung kesimpulan yang di ambilnya secara efektif.

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya.

Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Definisi kualitas audit menurut Arens, et. al, (2015:103) sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor”.

Definisi kualitas audit menurut Rahima Br. Purba dan Haryono Umar (2021 : 28) sebagai berikut :

“Auditor memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar professional yang ada dan auditor yang berkualitas akan dapat menemukan pendeteksian terkait salah saji, mematuhi kesesuaian dengan SPAP, patuh terhadap SOP, risiko audit, proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner.”

Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :

1) Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib mengemukakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.
- 2) Standar Pekerjaan Lapangan
- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c) Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
- 3) Standar Pelaporan
- a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 4 periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

- d) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam menjalankan profesinya.

2.1.4.2 Indikator Kualitas Audit

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Mathius Tandiontong (2016:73) adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan due professional care”.

Dalam IAPI (2016:4) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:

“Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa”.

Indikator kualitas audit menurut (Rahima Br. Purba dan Haryono Umar, 2021 : 28) adalah sebagai berikut :

1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP

4. Risiko Audit
5. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor
6. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau *partner*

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kualitas audit adalah komitmen KAP, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kemampuan menemukan masalah, keberanian melaporkan masalah, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, penggunaan waktu personil kunci perikatan, tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Independensi menurut Arens et al, (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Akuntan publik akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. Mutual interest terjadi jika akuntan publik berhubungan dengan audit committee yang ada di perusahaan, sedangkan conflict interest jika akuntan publik berhubungan dengan manajemen.

Menurut Ely Suhayati (2021:64) independensi artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

Menurut Arens et al, (2017) bahwa Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Menurut Al-Kaddash (2013) menyatakan bahwa:

“Independensi auditor ialah salah satu perilaku yang wajib dipunyai oleh auditor supaya menciptakan audit yang bermutu. Hasil yang audit yang bermutu bisa mempermudah pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Bila auditor kehabisan independensinya, hingga laporan hasil audit tidak cocok dengan realitas yang terdapat sehingga tidak bisa digunakan selaku bawah pengambilan keputusan. Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik”.

Menurut penelitian sebelumnya Clara Susilawati (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi apabila seorang auditor memiliki tingkat independensi yang tinggi maka akan menghasilkan audit yang juga berkualitas tinggi pula. Menurut Agytri Wardhatul Khurun In, Nur Fadrijh Asyik (2019) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor yang selalu menjaga independensinya dengan baik maka dapat menghasilkan kualitas audit yang memadai dan dapat dipercaya. Menurut penelitian Ni Kadek Megayani , Ni Nyoman Ayu Suryandari , Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya (2020) memperlihatkan adanya pengaruh positif Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa independensi sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit.

Dari pemaparan dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah independensi auditor.

2.2.2 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit

Menurut Bawono dan Singgih (2010) menyatakan bahwa:

“Due professional care merupakan ketepatan, ketelitian dan keterampilan profesional yang mengharuskan auditor untuk menggunakan skeptisisme profesional. Untuk memperoleh kualitas audit yang sesuai dengan mutu dan profesional, maka kehati-hatian tersebut harus diberikan dan dikembangkan”.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:35), menyatakan bahwa:

“Due professional care it mean that auditor’s are professionals responsible for fulfilling their duties diligently and carefully. Due care include consideration of the completeness of the audit documentation, the sufficiency of the audit evidence, and the appropriateness of the audit report. As professionals, auditors must not act negligently or in bad faith, but they are not expected to be infallible”.

Menurut Agoes dan Hoesada (2012) menyatakan bahwa:

“Penggunaan due professional care dapat meningkatkan kualitas audit yang lebih baik , dimana due professional audit dengan menggunakan skeptisisme profesional dapat mengidentifikasi terjadinya fraud dalam penyajian laporan keuangan dan dengan penggunaan due profesional care yang memadai, auditor dapat memberikan opini yang menyatakan laporan keuangan terbebas dari salah saji material dengan begitu due professional care dapat mempengaruhi kualitas audit”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya Arum Ningtyas (2016), *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kualitas audit dapat dicapai auditor jika auditor memiliki *due professional care* yang baik. Akuntan publik memerlukan kecermatan yang memadai dalam pekerjaannya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan menghindarkan dari terjadinya salah saji material dalam laporannya. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Veny Sukmayanti, I Gst. Ngurah Sanjaya dan L. G. P Sri Eka Jayanti (2020) *Due professional care* 31,0% berpengaruh positif dan signifikan secara parsial

terhadap Kualitas Audit Auditor yang bekerja pada KAP Di Kota Denpasar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dessy Kumala Dewi, Diskhamarzeweny (2021) *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki *due professional care* agar audit yang dihasilkan berkualitas.

Dari pemaparan dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah *due professional care*.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Amir (2017:45) menyatakan bahwa :

“Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangan historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan”.

Menurut Agneus et, al.(2016) menyatakan bahwa :

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalaman auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan”.

Menurut Nurdiono dan Junaidi (2016;2) menyatakan bahwa :


“Ada 2 konsep penting dalam mewujudkan kualitas audit, yaitu kompetensi dan independensi, kompetensi menunjukan kemampuan profesionalnya, lalu independensi merupakan sikap mental yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya”.

Menurut Mulyadi (2016:18) kompetensi bersumber pada standar universal merupakan audit wajib dilaksanakan oleh seseorang ataupun lebih yang mempunyai kemampuan serta pelatihan teknis lumayan selaku auditor.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Sri Widati (2022), Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada inspektorat Kabupaten Konawe. Menurut Zezen Evia, R Ery Wibowo, Nurcahyono Nurcahyono (2022), Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, karena auditor yang kompeten akan memiliki mutu personal, pengetahuan umum serta keahlian khusus mendukung terciptanya audit yang berkualitas. Menurut Maya Octavia , Ghina Fitri Ariesta Susilo (2022), berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dikaji dan dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit memiliki pengaruh positif dimana auditor Inspektorat yang kompeten akan memberikan hasil audit yang berkualitas.

Dari pemaparan dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya adalah kompetensi auditor.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64): “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- H2 : *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- H3 : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.